

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin tahun populasi manusia terus bertambah begitu pula dengan kebutuhannya. Manusia memerlukan berbagai macam alat bantu untuk memenuhi kebutuhannya dalam memudahkan kegiatan sehari-hari, salah satunya yaitu dengan alat transportasi. Di Indonesia alat transportasi yang paling diminati ialah kendaraan roda dua karena penggunaannya yang praktis dan hemat. Sehingga hampir setiap keluarga memiliki paling tidak satu buah kendaraan. Konsekuensi saat kita menggunakan kendaraan bermotor untuk menjalankan kegiatan, dalam meninggalkannya sejenak ataupun lama haruslah menempatkannya dengan baik. Pada umumnya di beberapa tempat seperti sekolah, toko-toko, swalayan, dan restoran menyediakan lahan untuk pengguna kendaraan dalam mengamankan alat transportasinya yang dinamakan tempat parkir.

Menurut peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 8 Tahun 2011 parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung dalam menempatkan alat transportasinya. Pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun

tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

Perparkiran merupakan bagian dari lalu lintas angkutan jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat dibidang parparkiran, penataan lingkungan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu penyumbang pendapatan yang dominan adalah retribusi parkir. Karena hampir setiap bangunan umum yang ada disediakan lahan parkir yang tentunya juga dikenakan dengan biaya sewa tertentu. Sehingga secara tidak langsung retribusi parkir memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah. Karena retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang selama ini memberikan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah. Berikut data mengenai laporan realisasi pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin.

Tabel I. Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin

Tahun	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	%
2016	Pajak Daerah	169.779.718.000,00	156.819.158.722,00	92,37
	Retribusi Daerah	37.936.751.448,00	29.866.953.221,00	78,73
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	28.304.931.778,00	18.715.523.555,35	66,12
	Lain-lain P.A.D yang Sah	42.344.560.054,00	41.856.787.697,71	98,85
	Jumlah PAD	278.365.961.280,00	247.258.423.246,06	88,82
2017	Pajak Daerah	169.972.782.000,00	180.620.391.419,00	106,26
	Retribusi Daerah	31.804.041.236,00	31.719.902.851,00	99,74
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	18.433.020.917,00	18.416.060.548,00	99,91
	Lain-lain P.A.D yang Sah	105.049.675.050,00	90.370.696.091,00	86,03
	Jumlah PAD	325.259.519.203,00	321.127.050.909,00	98,73
2018	Pajak Daerah	177.958.872.600,00	190.036.552.247,00	106,79
	Retribusi Daerah	32.088.425.000,00	32.028.261.052,00	99,81
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	23.225.720.686,00	15.315.560.003,00	65,94
	Lain-lain P.A.D yang Sah	46.569.620.334,00	40.482.414.651,40	86,93
	Jumlah PAD	279.842.638.620,00	277.862.787.953,90	99,29

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin 2019

Tabel II. Realisasi Retribusi Parkir Kota Banjarmasin

Tahun	Taget	Realisasi	Persentase
2016	4.000.000.000	2.817.209.070	70,46%
2017	4.000.000.000	4.133.337.400	103,33%
2018	4.035.000.000	4.047.636.194	100,31%

Sumber: UPTD Parkir Kota Banjarmasin 2019

Tabel III. Persentase Retribusi Parkir terhadap PAD

Tahun	Retribusi Daerah	PAD	Retribusi Parkir	% Parkir terhadap Retribusi Daerah	% Parkir terhadap PAD
2016	29.866.953.221	247.258.423.246	2.817.209.070	9,43	1,13
2017	31.804.041.236	321.127.050.909	4.133.337.400	12,99	1,28
2018	32.028.261.052	277.862.787.853	4.047.636.194	12,63	1,45

Permasalahan retribusi parkir khususnya di Kota Banjarmasin mulai dari penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya seperti adanya parkir liar, rebutan pungutan parkir dan juga UPT Parkir Dishub yang kekurangan SDM untuk melakukan pengawasan merata ke banyak titik lokasi parkir.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Melalui Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan kepada masyarakat berupa retribusi daerah, dengan Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutannya. Hal tersebut juga merupakan implementasi Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara yang diatur dengan Undang-undang, sehingga pemungutan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-undang.

Di Kota Banjarmasin retribusi pelayanan parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan daerah kota Banjarmasin nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Parkir ini menjadi suatu masalah jika tidak dilakukan dengan mengikuti aturan yang ada sehingga dapat terjadi kekacauan jika tidak dilakukan dengan baik, semakin banyaknya kendaraan tiap tahunnya baik kendaraan roda dua maupun roda empat dan dituntut pemerintah terkait lebih menyediakan lahan parkir atau mengendalikan angka kendaraan yang semakin meningkat. Mengatasi masalah ini diperlukan suatu pengendalian dan perencanaan terhadap pengelolaan manajemen parkir yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, perencanaan dengan berbagai variannya dicanangkan berdasarkan konsep pembelajaran dan hasil orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang cermat dan luas pandangannya dalam menyelesaikan persoalan dan dapat mengatasi kendala dalam jangka panjang. Perencanaan dapat pula dikatakan sebagai usaha persiapan yang sistematis tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan. Manajemen yang baik akan membawa kemajuan untuk kotanya.

Dalam ajaran Islam segala aktivitas tidak dapat terlepas dari nilai dasar yang telah ditetapkan al-Quran dan Hadis. Retribusi parkir masuk dalam jenis jasa umum, tertuang dalam surat perjanjian antara Dinas Perhubungan melalui UPTD Parkir (pihak pertama) sebagai penerima retribusi dengan pengelola parkir (pihak kedua) sebagai penyewa yang membayar, dalam perjanjian ini sama dengan akad ijarah. Ijarah biasa juga disebut sewa, jasa atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas

dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Ijarah adalah istilah dalam fiqih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan (Ascarya, 2015, hal. 99).

Ulama memperbolehkan ijarah berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijma'. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Bukan hanya pengelolaan retribusi parkir tetapi penulis juga tertarik untuk mengetahui bagaimana retribusi parkir dalam pandangan Islam maka dari itu penulis akan mengangkat penelitian ini dengan judul “Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Kota Banjarmasin) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan retribusi parkir?
2. Bagaimana Pandangan Islam tentang pengelolaan retribusi parkir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui perspektif Syariah tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis,
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi Instansi dan Akademisi.
 - b. Sebagai bahan masukan pemikiran mengenai permasalahan pengelolaan retribusi parkir dalam perspektif ekonomi Islam. Khususnya mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
 - c. Sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti yang dalam melakukan penelitian yang sejenis.
2. Secara Praktis :
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi Pemerintah
 - b. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah di Kota Banjarmasin agar mampu mengoptimalkan dan mengelola retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah secara terus menerus, efisien dan efektif serta meningkatkan pengawasan terhadap tempat-tempat parkir.
 - c. Agar dapat memperoleh pengetahuan mengenai pengelolaan retribusi parkir

dalam perspektif Ekonomi Islam.

E. Definisi Operasional

Adapun untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka dalam hal ini penulis perlu mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata kelola dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan yang dimaksud oleh peneliti adalah pengelolaan UPTD Parkir terhadap Retribusi Parkir dari penerimaan sampai menjadi kas daerah.
2. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Mardiasmo, 2008, hal. 15). Retribusi disini mengarah pada retribusi parkir yang dikelola UPTD Parkir Dinas Perhubungan.
3. Parkir berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara. Parkir yang dimaksud hanya pada parkir umum pinggir jalan lahan pemerintah yang termasuk retribusi parkir.
4. Islam adalah agama yang didalamnya banyak mengajarkan tentang ketuhanan dan juga berhubungan baik antar manusia, dari sini penulis ingin melihat bagaimana pandangan islam terhadap pengelolaan retribusi parkir.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengelolaan Retribusi Parkir, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan tema yang akan diangkat oleh peneliti, dengan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Iswanto, Akhmad Hery pada tahun 2012 dengan judul “Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin (Perspektif Ekonomi Islam)” Penelitian ini membahas mengenai kontribusi pajak dan parkir bagaimana realisasi penerimaannya, pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dan masalah-masalah yang ditemukan dilapangan seperti kurang akuratnya data lokasi parkir, adanya parkir ilegal dan kurangnya keanggotaan petugas pemungut pajak dan parkir dilapangan. Perspektif islam yang dibahas didalamnya hanya mengarah pada pajak. Sedangkan penulis mengarah pada pengelolaan dari awal kegiatan retribusi parkir itu terjadi serta bagaimana pandangan Islam terhadap retribusi yang dianalisis dengan akad Ijarah.
2. Penelitian oleh Yulia Anggraini pada tahun 2016 dengan judul “ Pengelolaan Parkir di Kota Tanjung Pinang dalam Meningkatkan Retribusi tahun 2015” Penelitian ini meneliti tentang sistem pengelolaan parkir dari segi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang mana dalam penelitian ini didapati bahwa pengelolaan parkir saat diteliti masih kurang efektif karena dengan sistem yang ada tidak dapat mencapai target dan menaikkan angka retribusi daerah tersebut padahal volume kendaraan sendiri terus bertambah.

3. Penelitian oleh Rio Lianzah yang berjudul “Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung” Membahas mengenai ke efisienan dalam pengelolaan parkir sehingga tidak terjadi kebocoran pada pendapatan daerah salah satunya dengan menerapkan parkir otomatis menggunakan palang untuk mencegah penyimpangan tarif parkir, serta bagaimana pemerintah menyikapi parkir liar, pungutan liar dan premanisme yang sering terjadi di beberapa tempat parkir dengan sanksi tegas lewat dinas perhubungan.
4. Penelitian oleh Neysa Nadia Amelinda dengan judul “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Jalan Pemuda, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung)” membahas tentang target dan realisasi retribusi parkir yang mana selama 5 tahun hanya pada 2011 dapat mencapai target yang telah ditetapkan, pengelolaan fungsi perencanaan yang dilakukan oleh UPT Parkir tidak sesuai oleh Perwali serta dalam pengorganisasiannya para personil tidak memiliki kejelasan dalam membagi tugas dan fungsi petugas dilapangan belum maksimal sehingga masih ada parkir liar, serta prinsip ekonomi islam yang mana UPT Parkir belum bisa bersikap adil karena kurang menghiraukan keluhan-keluhan masyarakat sehingga kecurangan masih terjadi dan cenderung tidak ditindak secara tegas.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II berisi landasan teori yang menerangkan teori yang berkaitan dengan teori pengelolaan, teori pendapatan asli daerah, teori retribusi, teori retribusi parkir, beserta dengan teori retribusi dalam pandangan Islam.

BAB III berisi metode penelitian yang terdiri atas jenis dan pendekatan yang digunakan, objek dan subjek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data yang akan digali setelah itu maka dibuatlah data dan sumber data yang berisi tentang semua data yang diperlukan.

BAB IV berisi laporan hasil penelitian dan analisis data yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data yang diperoleh, serta sajian data dan kemudian data yang di peroleh akan dianalisis dalam analisis data.

BAB V berisi penutup yang berisi simpulan dan sara